

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SUMBER REJEKI TERHADAP PELAKU USAHA UMKM

Wahyu Triana

BUMDES Sumber Rezeki, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Indonesia

Abstract

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are one of the pillars of the domestic economy, especially for village level governments. However, its existence often does not receive good support from the village government. Therefore, the government should involve the existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) to increase the income of MSME players so that they can contribute to the village economy. Village-Owned Enterprises have become pillars of social economics (social economics) and commercial (commercial institutions) for communities who want to manage and develop the potential and needs of villages to become business facilities in increasing the income of village communities, as well as their contribution to providing good social services and services. Meanwhile, as a commercial institution, its aim is to seek profits by offering local resources (goods and services) to the community. This research design uses a qualitative descriptive type and approach which emphasizes understanding the social phenomena approach from the perspective of the research subject. This research was conducted at BUMDes involving BUMDes Management and MSME actors as sources of data taken by means of interviews and questionnaires. The results of the research are that BUMDes BUMDes Sumber Rezeki supports the existence of MSMEs as a means of improving the community's economy. Therefore, BUMDes plays an active role in providing assistance to MSME players in the form of savings and loans with interest returns of only one percent.

Keywords : BUMDes, MSMEs, Economic Development.

(*) Corresponding Author : Wahyu Triana, wahyutriana733@gmail.com, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terbagi ke dalam daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk mengefektifkan kebijakan, setiap daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pendelegasian kewenangan ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang mengefektifkan pembuatan kebijakan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Salah satunya adalah pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kondisi dan potensi daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya (Toriqi, 2015).

BUMDes sendiri menurut Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁵ Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila hingga saat ini jumlah BUMDes kian meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 misalnya, kementerian desa mencatat bahwa sekitar 61% dari seluruh desa di Indonesia telah memiliki BUMDes. Persentase tersebut adalah hasil peningkatan dari tahun 2014 di

mana jumlah BUMDes hanya ada sebanyak 1.022 unit, yang meningkat menjadi 45.549 unit pada tahun 2018.6 Bersamaan dengan hal tersebut, lebih dari satu juta, yakni 1,07 juta tenaga kerja telah terserap oleh BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa telah menjadi pilar prekonomian sosial (social economic) dan komersial (comersial institution) bagi masyarakat yang ingin mengelola dan mengembangkan potensi dan kebutuhan desa untuk dijadikan sarana usaha dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta kontribusinya dalam penyajian dan pelayanan sosial yang baik. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke masyarakat. Keberadaan BUMDes ini diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat (1) yang menegaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 78-81 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan BUMDes diatur dalam Permendagri nomor 39 tahun 2010 berfungsi sebagai mobilitas perekonomian desa, terutama dalam meningkat pendapatan masyarakat desa yang mengelola kegiatan usaha. Hal ini menjadi harapan baru bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi desa baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya terhadap kebutuhan masyarakat desa. Sehinggaakan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi desa dan mengurangi angka pengangguran (Dewi & Prasetyo, 2015).

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga yang dimiliki oleh pemerintah desa yang bergerak dibidang prekonomian sebagai wujud serta kiprah pemerintah kepada masyarakat desa untuk terus mengembangkan dan menggali potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa serta mekanisme pengelolaannya dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Adanya BUMDes ini telah menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro ,kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. Kerjasama yang baik antara BUMDes dengan UMKM harus diberikan apresiasi yang tinggi. Selama ini UKM jarang diperhatikan oleh desa secara finansial meskipun pelaku UMKM telah memberikan dampak pendapatan terhadap masyarakat desa. UMKM ini menjadi bagian penting bagi desa untuk terus diberikan peluang dalam mengembangkan potensi masyarakat desa. Pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa harus memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat untuk pentingnya kegiatan usaha dalam menopang prekonomian atau tingkat pendapatan masyarakat desa (Arsyad, 2015).

Namun disisi lain, UMKM juga banyak menghadapi permasalahan. Diantara permasalahan yang terjadi di Desa Rantau Sakti ini yaitu terbatasnya sumber permodalan yang dapat diakses oleh masyarakat setempat, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan kurangnya pengetahuan teknologi inovasi dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM yaitu keterkaitan dengan kurang jelasnya prospek usaha dan perencanaan, serta belum mantapnya visi dan misi UMKM. Mayoritas UMKM yang ada di Desa Rantau Sakti pada umumnya masih bersifat income gathering yaitu untuk meningkatkan pendapatan. Karakteristik ini dapat dilihat dari perilaku UMKM yang umumnya merupakan usaha milik keluarga, penggunaan teknologi yang relatif sederhana, akses permodalan terbatas, tidak bankable dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan modal pribadi.

Dari berbagai permasalahan tersebut, sebenarnya desa sendiri memiliki sumber kekuatan baik secara moril maupun materil. Diantara sumber kekuatan tersebut, keberadaan BUMDes sebenarnya bisa menjadi solusi bagi semua permasalahan yang terjadi pada UMKM di Rantau Sakti. Sebagaimana yang telah di atur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 213 ayat 1, yang mana menyatakan bahwa desa dapat membentuk badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Sehingga dengan melihat potensi UMKM yang ada di Desa Rantau Sakti, sudah semestinya jika keberadaan BUMDes lebih di fokuskan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa khususnya UMKM. Hal ini dikarenakan potensi utama di desa tersebut berada di sektor UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

Adapun teori yang digunakan untuk membangun analisis dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sedangkan menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Hal ini didukung pula oleh Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Tama (2012), pengelolaan BUMDes sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa, sehingga memunculkan konsep dari desa, oleh desa, untuk desa. Adapun cara kerja BUMDes adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha.

Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, serta didasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Hal ini menjadi penting karena profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kesepakatan masyarakat banyak (member-base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar (self-help) (Rahrdjo dan Ludigdo, 2006).

Menurut Maryuni (2008), ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial yaitu modal usaha BUMDes 51% berasal dari desa, dan 49% berasal dari masyarakat. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama oleh masyarakat. Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan serta berakar pada tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat (local wisdom). Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Tenaga kerja yang diberdayakan merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa, adapun keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

2. Teori Kelembagaan dan Prinsip Tata Kelola BUMDes

Menurut Al Kahfi (2014), definisi kelembagaan dapat dilihat dari dua klasifikasi. Jika dilihat dari prosesnya, kelembagaan merupakan upaya merancang pola interaksi antara pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan sendiri mempunyai tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan politik dan sosial antara pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi.

BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa, tentunya membutuhkan tata kelola manajemen BUMDes yang tersusun dan mampu bersaing serta membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga untuk menjadi institusi yang baik, BUMDes harus memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan dengan adanya struktur organisasi.

Adapun prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes menurut Ridlwan (2014), antara lain yaitu: (1) kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam mengelola BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik; (2) partisipatif, keseluruhan komponen ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes; (3) emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan. Suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum, harus terbuka dan seluruh lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) akuntabel, keseluruhan

kegiatan baik teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan; (6) sustainable, melakukan pengembangan berkelanjutan.

3. Teori Pengembangan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategi dalam perekonomian nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Menurut Rahman (2009) UMKM telah menunjukkan peranannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagai tonggak pertumbuhan ekonomi. Adapun peranan UMKM dalam bidang sosial, yakni UMKM mampu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Tidak hanya berperan dalam menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, UMKM juga mampu menyediakan barang dan jasa untuk konsumen berdaya beli tinggi seperti di perkotaan. Selain itu UMKM juga diyakini mempunyai rantai pemasaran yang kompleks, bahkan mampu menyokong keberlangsungan usaha besar dan menengah.

Menurut Afiduddin (2010), pengembangan UMKM yang tepat agar menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing maka UMKM lebih diarahkan kepada ketahanan pelaku ekonomi dalam menghadapi daya saing dan peningkatan produktifitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, diperlukan upaya hal-hal seperti: (a) penciptaan iklim usaha; (b) bantuan permodalan; (c) perlindungan usaha; (d) pengembangan kemitraan; (e) pelatihan; (f) mengembangkan promosi; dan (g) mengembangkan kerjasama (Hahsah, 2004).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur dengan masyarakat desa, observasi lapangan, dan studi literatur dengan menggunakan jurnal, buku, dan website resmi terkait. Teknik validasi yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan triangulasi data dari data yang didapatkan melalui ketiga teknik pengumpulan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kondisinya, usaha atau kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Rantau Sakti dapat terkategori sebagai UMKM karena jenis usahanya yang belum terlalu besar. Di antara ketiga jenis UMKM, usaha yang dimiliki oleh Desa Rantau Sakti secara umum tergolong ke dalam usaha mikro dan usaha kecil. Usaha mikro dalam hal ini adalah dalam bidang makanan, di mana terdapat banyak masyarakat Desa Rantau Sakti yang berjualan makanan sebagai mata pencaharian. Usaha makanan ini sendiri pun secara umum dimiliki oleh perseorangan dan hanya dijual di kalangan masyarakat Desa Rantau Sakti sendiri.

Wawancara Dengan mbak evi bolu rumahan “ Saya terbantu atas ada BUMDes Sumber Rejeki sebagai nasabah simpan pinjam sehingga dapat membuka usaha bolu rumahan untuk modal awal “

Wawancara dengan Buk Reni “ Saya mebuca usaha Kerupuk Opak dapat modal dari BUMDes Sumber Rejeki dari berbagai usaha Simpan Pinjam Hanya BUMdes Sumber Rejeki yang meberikan modal awal untuk mebuca usaha kerupuk Opak dan membantu saya dalam pemasarannya”

Berdasarkan hasil wawancara dari UMKM yang dimiliki oleh Desa Rantau Sakti ini, UMKM yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah UMKM makanan yang mana masih berskala kecil. Apabila UMKM yang masih terkategori mikro

ini dikembangkan hingga terkategori kecil, UMKM ini akan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberdayakan masyarakat desa, sehingga perekonomian desa secara umum pun dapat meningkat.

Dalam mengembangkan UMKM sendiri tentunya hanya dapat dilakukan apabila semua pihak, baik masyarakat sebagai sumber daya manusia, pelaku usaha sebagai pemilik usaha itu sendiri, maupun pemerintah selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan, bekerjasama dan berkolaborasi. Bentuk kerjasama dan kolaborasi ini salah satunya adalah bisa dengan memaksimalkan BUMDes.

Dalam hal pengembangan UMKM di Desa Rantau Sakti, maka BUMDes berperan sebagai *holding* atau induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa. Unit-unit usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah usaha makanan. Kemudian lagi, unit usaha dalam BUMDes ini dalam upaya pengembangannya akan termasuk ke dalam kategori ketiga, yakni sebagai kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Penerapan BUMDes sebagai *holding* sendiri dalam hal ini terbilang cukup mirip dengan *holding* di tingkat nasional (BUMN), hanya saja perbedaannya dalam hal ini BUMDes sebagai *holding* hanya dapat menjadi induk bagi unit-unit usaha yang ada di desa. Salah satu keterlibatan yang dapat dilakukan oleh BUMDes sebagai *holding* misalnya adalah dalam hal pemasaran produk secara satu pintu dengan membawa *brand* Desa Rantau Sakti. Dengan demikian, BUMDes sebagai *holding* dapat mengkonsolidasikan kegiatan pemasaran usaha-usaha di Desa Rantau Sakti. Namun, sekali lagi, untuk mewujudkan BUMDes sebagai *holding* tentunya dibutuhkan partisipasi dan kolaborasi aktif dari semua pihak dan *stakeholders* terkait di Rantau Sakti.

Berikut ini adalah penerapan pangkaian Proses *Collaborative Governance* yang dapat dilakukan dalam upaya mengembangkan BUMDes di Desa Rantau Sakti.

1) Pertemuan Tatap Muka

Pertemuan antara semua pihak yang terlibat dalam dalam unit-unit usaha di Desa Rantau Sakti, yakni masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah adalah langkah awal dari pengembangan BUMDes Sumber Rejeki. Pada pertemuan tatap muka ini, para pihak dapat melakukan koordinasi terkait langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dan bagaimana peran dari setiap pihak terkait hal ini.

2) Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan dapat dimulai dengan dengan membangun komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam Desa Rantau Sakti, salah satunya adalah dengan melakukan pertemuan tatap muka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

3) Komitmen pada Proses

Setelah sebelumnya melakukan pertemuan untuk membangun komunikasi dan kepercayaan masing-masing pihak yang terlibat di Desa Rantau Sakti, para pihak kemudian harus saling berkomitmen untuk mengimplementasikan BUMDes Sumber Rejeki ini. Salah satu bentuknya bisa dengan mendandatangani MoU ataupun perjanjian tertulis lainnya. Hal ini di antaranya untuk mencegah berhentinya pengembangan BUMDes Sumber Rejeki di tengah jalan sebelum mencapai hasil yang diharapkan.

4) Kesepahaman Bersama


Para pihak yang terlibat harus menyeragamkan pemahaman pengembangan BUMDes Sumber Rejeki sebagai upaya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Desa Rantau Sakti agar perekonomian desa dapat meningkat. Dengan kesepahaman ini, diharapkan semua pihak dapat berkerja dengan tujuan mencapai kepentingan bersama dan bukan kepentingan pribadi.

5) Hasil Sementara

Para pihak juga harus menentukan target dalam jangka waktu tertentu dari pengembangan BUMDes di Desa Rantau Sakti ini. Selain sebagai bentuk dorongan dan motivasi, tercapai atau tidaknya target dalam jangka waktu tertentu ini juga dapat menjadi evaluasi dari pelaksanaan BUMDes Sumber Rejeki agar bisa semakin baik ke depannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa prioritas kebijakan dari semua aspek, maka dirumuskan bahwa UMKM merupakan tonggak utama perekonomian Desa Rantau Sakti. Untuk mengembangkan sektor tersebut diperlukan adanya integrasi antara pemerintah daerah, penyedia permodalan, dan peran BUMDes Sumber Rejeki dalam mendukung dan membantu memenuhi kebutuhan UMKM dalam menjalankan usahanya. Adanya prioritas kebijakan ini, harapannya bisa menjadi acuan dasar pengurus BUMDes Sumber Rejeki Desa Rantau Sakti guna mengembangkan UMKM. Secara keseluruhan prioritas kebijakan utama yang harus ditempuh BUMDes Sumber Rejeki untuk mengembangkan UMKM Desa Rantau Sakti antara lain yaitu; (i) adanya kemudahan pelayanan perizinan untuk BUMDes; (ii) adanya kebijakan pemerintah daerah dalam memediasi antara pelaku usaha dengan pihak penyedia permodalan; (iii) adanya kebijakan upah minimum yang menguntungkan bagi pelaku usaha dan pekerja; (iv) mengadakan pelatihan teknologi hasil produk; dan (v) mengadakan pelatihan inovasi pemasaran.



Tabel 1. Peran BUMDes Sumber Rejeki terhadap pelaku usaha UMKM

Dari data kusioner yang disebarakan di desa Rantau Sakti Peran BUMDes dalam usaha memajukan UMKM desa sudah mencapai 79,3% , sehingga mampu mensejahterakan masyarakat menengah untuk menambah penghasilan dan mengurangi angka kemiskinan di desa Rantau Sakti.

DAFTAR PUSTAKA

Alinna Listyani Elok Zubaidah. (2015). Formulasi Opak Bekatul Padi (Kajian Penambahan Bekatul Dan Proporsi Tepung Ketan Putih: Terigu). *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 950-956.

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access* , 1-29.

Berdesa. (2018). Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli. Diakses dari Berdesa: <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>

Kompasiana. (2019). *BUMDes Serap Satu Juta Tenaga Kerja*. Diakses dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/>

- arakoo/5c5b0b6a12ae94744e041385/bumdes-serap-satu-juta-tenaga-kerja?page=all
- Lestari, D. P. (2015). Analisis strategi internet marketing butik online di Surabaya melalui instagram. *Commonline Departemen Komunikasi*, 4(2), 412- 424.
- Listyani, A., & Zubaidah, E. (2015). Formulasi Opak Bekatul Padi (Kajian Penambahan Bekatul dan Proporsi Tepung Ketan Putih: Terigu). *Jurnal Pangan dan Agroindustri Vol. 3 No 3*, 950-956.
- Mirna Zena Tuarita, Nur Fathonah Sadek, Sukarno, Nancy Dewi Yuliana, Slamet Buijanto. (2016). Pengembangan Bekatul sebagai Pangan Fungsional: Peluang, Hambatan, dan Tantangan. 1-11.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d). Desa. Diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/desa>.
- Kurniawan, Boni. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Sekretariat Negara. Jakarta .
- Sejarah dan Profil Budaya: Adat Istiadat dan Nilai Budaya Desa sebagai Modal Pembangunan Desa Langensari Kecamatan Solokan Jeruk .
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115-131.
- Rudjito. (2003). Strategi Pembangunan UMKM Berbasis Strategi Bisnis. Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkokoh ketahanan nasional kerjasama Lembanas RI dan BRI, April.
- Toriqi, A. (2015). Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).